

### PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN INAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sarolangun – Jambi Km 01 Posel <a href="mailto:dpmptsp.sarolangun@gmail.com">dpmptsp.sarolangun@gmail.com</a>

## **SAROLANGUN**

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

**NOMOR: 14 TAHUN 2020** 

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

### **KEPALA DINAS**

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan bila terjadi permasalahan dalam investasi/penanaman modal, dipandang perlu menunjuk Pengelola Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan nonPerizinan;

**KODE POS: 37381** 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomorl 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
- 10 Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- 12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

**KESATU** 

: Menunjuk Pengelola Pengaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

- A. Petugas Penerima Pengaduan : Kepala Seksi Data Pengendalian dan Pelaporan
- B. Penelaah Pengaduan:
  - 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
  - 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
  - 3. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
  - 4. Kepala Bidang Penetapan dan Pengendalian Perizinan
  - 5. Kepala Bidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal
- C. Penanggung Jawab:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.

**KEDUA** 

- : Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
  - 1. Menyiapkan formulir pengaduan.
  - 2. Menerima pengaduan pada loket pengaduan.
  - 3. Melakukan pemeriksaan secara berkala kotak pengaduan dan Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun untuk mengetahui pengaduan yang disampaikan masyarakat.
  - 4. Membuat berita acara pembukaan kotak pengaduan.
  - 5. Mencatat dan mengagendakan pengaduan yang diterima.
  - 6. Melaporkan pengaduan yang diterima kepada penanggungjawab.

KETIGA

- : Penelaah Pengaduan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang materi aduannya lengkap, sesuai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab, dengan membandingkan materi pengaduan dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
  - 2. Apabila diperlukan, dalam melaksanakan pemeriksaan dapat melakukan peninjauan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah/ Instansi terkait.
  - 3. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Penanggungjawab, yang dapat berupa pengaduan ditolak, diterima dengan syarat atau diterima.

**KEEMPAT** 

- : Penanggung Jawab Pengaduan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
  - 1. Memeriksa kembali kelengkapan materi pengaduan yang diterima dari Petugas Penerima Pengaduan.
  - 2. Dalam hal materi pengaduan belum lengkap, menyampaikan kepada pengadu untuk melengkapi materi pengaduan.
  - 3. Dalam hal materi pengaduan lengkap, menyampaikan kepada penelaah pengaduan untuk melaksanakan pemeriksaan mengenai pengaduan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang berlaku.
  - 4. Menyampaikan hasil pemeriksaan pengaduan kepada pengadu, yang dapat berupa pengaduan ditolak, diterima dengan syarat atau diterima.

- 5. Dalam hal pengaduan diterima dengan syarat atau diterima, menyampaikan kepada pejabat/pegawai terkait (Penelaah Pengaduan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun Pada Tanggal, 31 Maret 2020

KEPALA DINAS PMPTSP KABUPATEN SAROLANGUN,

HMAD NASRI, SH

Pembina TK 1 NIP 19671110 199703 1 004

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)

2. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun

3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun

4. INSPEKTUR Kabupaten Sarolangun di Sarolangun

5. Yang bersangkutan

6. Arsip.